Upaya Lembaga Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Komparatif: LAZIS Al-Haromain, Indonesia Ziswaf Center dan Rumah Yatim Yogyakarta)

Harum Mawar Senja, Fitri Rhommanasari, Karimatul Abidah[1], Rizqi Anfanni Fahmi[2]

Abstrak

Kemiskinan merupakan sebuah masalah krusial yang dihadapi oleh masyarakat. Islam dengan ajaran zakat, infaq dan shadaqahnya menjadi salah satu solusi sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut. Tidak dipungkiri, Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari permasalahan kemiskinan tersebut. Kemudian, Islam juga mengatur secara khusus pengelola zakat dengan kriteria tertentu, yang kemudian disebut sebagai 'amil zakat. Sejalan dengan hal itu, Indonesia sebagai negara yang berlandas pada hukum demokrasi juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang membahas Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang perencanaan pengumpulan, pendistribusian dana zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tingkat pengumpulan dan pendistribusian dana zakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan yang dilakukan di Lembaga Zakat Al-Haromain Cabang Yogyakarta, Indonesia ZISWAF Center dan Rumah Yatim cabang Yogyakarta. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam rangka mengentaskan kemiskinan, upaya yang dilakukan oleh ketiga lembaga zakat tersebut adalah lebih mengintensifkan kepada apa yang menjadi akar dari kemiskinan itu sendiri, yakni di bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Kata Kunci: *kemiskinan, pengentasan kemiskinan, lembaga zakat*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan krusial yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia saat ini. Kemiskinan menjadi masalah krusial karena dianggap memberi dampak negatif yang signifikan kepada hampir sebagian besar aspek kehidupan. Misalnya, kemiskinan menyebabkan tingkat pendidikan menurun, kemiskinan menyebabkan tingkat pendapatan rendah yang berdampak juga pada rendahnya tingkat pendapatan agregat, kemiskinan menyebabkan tingkat kesehatan menjadi buruk, dan lain sebagainya. Pada bulan Maret 2017, Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan ada sekitar 27.77 juta orang atau sekitar 10.64% dari jumlah total penduduk Indonesia yang

[1] Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
[2] Staf Pengajar Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

merupakan penduduk dengan kategori miskin dimana pengeluaran perkapita perbulan ada pada garis bawah kemiskinan. (Badan Pusat Statistik, 2017)

Islam adalah agama sosial yang juga menjujung konsep kemasyarakatan, salah satunya pada masalah perekonomian. Konsep kemasyarakatan tersebut menjadikan islam bertumpu pada nilai saling tolong menolong antar sesama. (Halimatus, 2016) Salah satu instrumen tolong menolong dalam dimensi sosial kemasyarakatan adalah dengan Islam menganjurkan adanya ibadah zakat bagi penganutnya. Zakat menjadi bagian dari rukun islam yang ketiga, menjadi instrumen dalam Islam yang fungsinya sebagai bentuk pemberdayaan dari si kaya kepada si miskin.

Zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sangat bergantung kepada bagaimana pola distribusi yang dilakukan. (Mubasirun, 2013) Islam mengatur cara penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dalam QS. At-Taubah: 60 dengan menempatkan posisi ‘amillin (pengurus zakat) setelah fakir dan miskin. Kedudukan para pengurus zakat tersebut membuka pintu ijtihad bagi ummat untuk menginisiasi berdirinya sebuah kelompok besar yang bertujuan menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Indonesia merespon hal tersebut dengan menetapkan Peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menetapkan BAZ dan LAZ sebagai organisasi pengelola zakat untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

Untuk mengaktualisasi substansi makna zakat agar zakat mampu mengentaskan kemiskinan yang dialami mustahiq, maka menjadi tugas masing-masing lembaga amil zakat yang berkedudukan di daerah untuk kemudian mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat kepada kelompok penerima zakat, salah satunya adalah fakir dan miskin (Adnan, Lutfiyah, 2014). Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini, lembaga zakat yang dijadikan studi adalah LAZIS Al-Haromain, Indonesia Ziswaf Center dan Rumah Yatim Yogyakarta.

B. KAJIAN PUSTAKA

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam nomor tiga yang kedudukannya sesudah syahadat dan shalat. Zakat menjadi sesuatu ibadah yang istimewa karena mempunyai dua dimensi yang saling berkaitan, yakni dimensi vertikal sebagai ibadah kepada Allah

Subhanahu Wa Ta'alla dan dimensi sosial kepada makhluk-Nya. Pengertian zakat secara fiqh adalah aturan yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya yang memiliki kewajiban berzakat untuk mengeluarkan sejumlah tertentu dari hartanya untuk diserahkan kepada penerima zakat yang sudah ditentukan kriterianya (Mas'ud, 2005).

Namun secara esensial, zakat bermakna sebagai pemberdayaan bagi kaum lemah. Penelitian yang dilakukan oleh Beik (2009) menyatakan bahwa pentasyafuran zakat yang dilakukan Dompet Dhuafa mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, serta mampu mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan Penelitian lainnya dilakukan oleh Thalib, Irwan& Ro'is (2017) menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan belum signifikan, karena zakat yang di distribusikan banyak dialokasikan ke sektor konsumsi. Belum tercapainya transformasi dari Mustahiq menjadi Muzakki disebabkan pendistribusian zakat ke sektor produktif masih minim.

Maka dari itu, penting untuk ditekankan, bahwa zakat harus menjadi sebuah kekuatan yang mendorong, memperbaiki dan meningkatkan keadaan bagi para penerimanya. Dasar bagi pendayagunaan zakat untuk penerimanya di atur dalam QS. At-Taubah: 60 yang artinya, "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Darmuin, 2009). Penempatan fakir dan miskin pada posisi pertama dan kedua dalam ayat ini seolah menunjukkan bahwa prioritas pendayagunaan zakat memang terlebih dahulu diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Pandangan 'ulama islam terhadap kemiskinan, seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi bahwasanya agar pendayagunaan zakat dengan memberikan manfaat yang lebih besar dengan mengalirkan dana zakat pada mustahiq terutama para fakir dan miskin (Yaqin, 2015). Kemudian, Shabri juga mengungkapkan tentang arti kemiskinan versi Islam adalah bahwasanya Islam tidak memisahkan aspek moral, materi, spiritual, dunia dan akhirat dalam status orang muslim, tidak seperti paham sekulerisme yang memisahkan aspek-aspek tersebut. Maka sama halnya dengan kemiskinan, seseorang yang dikategorikan miskin secara materi belum dikategorikan miskin dalam hal spiritual (Majid, 2011) dan dalam hal kemiskinan secara material, Majid (2011) menyatakan bahwa orang-orang

miskin adalah mereka-mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan azas secara layak, seperti makanan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

Agar kemudian zakat menjadi nyata sebagai salah satu fungsi yang mampu menanggulangi kemiskinan, maka diperlukan peran lembaga zakat sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2011) bahwa temuan penelitiannya menunjukkan bahwa fokus program yang dilakukan sebagai rangka pengentasan kemiskinan di prioritaskan dalam bidang pendidikan, yakni dengan penyaluran beasiswa yang diwujudkan dalam bentuk bantuan pendidikan TPA-TKIT, dan daurah pembinaan ummat. Kemudian peraturan mengenai organisasi pengelolaan zakat sendiri juga telah di atur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan Zakat yang kemudia disempurnakan dengan UU. No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain daripada Al-Qur'an yang membuka ruang ijtihad sebesar-besarnya bagi kemaslahatan ummat dalam menyalurkan dana zakat sebagai sarana mengentaskan kemiskinan, maka undang-undang ini menjadi landasan bagi Indonesia yang memegang hukum positif di sistem pemerintahannya.

C. METODOLOGI PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan kepada subjek penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian pustaka dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala cabang LAZIS Al-Haromain Yogyakarta, manajer LAZIS Indonesia ZISWAF Center, dan manajer LAZIS Rumah Yatim.

c. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dengan subjek penelitian, yakni kepala cabang atau manajer LAZIS Al-Haromain Yogyakarta, Indonesia ZISWAF Center dan Rumah Yatim. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari dokumen berupa data tertulis dari lembaga terkait maupun pencarian melalui website.

d. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis analisis data dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap,yaitu: 1) reduksi data; 2) penyajian data; 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (Basrowi dan Suwandi, 2008).

D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan oleh penulis tentang studi komparasi lembaga zakat dalam pengentasan kemiskinan. Didapatkan hasil bahwa program di tiga lembaga zakat yang menjadi sample penelitian ini belum mampu mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi program-program yang di upayakan masih menuju ke arah sana, yakni pengentasan kemiskinan.

1. LAZIS Al-Haromain

LAZIS Al-Haromain adalah lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Persada Al-Haromain dengan SK. Kemenkum dan HAM RI Nomor: AHU-0475.50.10.2014 yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), wakaf dan dana sosial, serta bantuan dalam bentuk lain untuk mendukung kegiatan dakwah dalam mewujudkan kesejahteraan ummat dan kejayaan Islam. (LAZIS Al-Haromain, 2017) Adapun hasil wawancara dengan kepala LAZIS Al-Haromain cabang Yogyakarta, mengutarakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh LAZIS Al-Haromain lebih menitik beratkan pada bidang dakwah islamiyah yang tidak hanya menyasar pada bentuk kemiskinan secara material, tetapi juga secara spiritual. Program yang dilakukan antara lain:

a. Pengembangan Pesantren. Program ini memberikan beasiswa pengembangan pesantren ini yang terbedakan menjadi empat jenis yaitu: Pondok pesantren umum, pondok pesantren yatim dan dhuafa, pondok pesantren pelajar dan mahasiswa dan pondok pesantren tahfidzul Qur'an.
b. Dana Dakwah Da'i. Program ini diberikan untuk mendanai para da'i untuk berdakwah ke desa-desa pelosok di Nusantara, hal ini dipandang perlu dilakukan mengingat banyak da'i da'i yang menyampaikan ilmu agama kurang diperhatikan kondisi perekonomian dan kesejahteraannya.
c. Penyaluran Wakaf. Wakaf yang disalurkan adalah dalam bentuk wakaf harta tak bergerak berupa pengembangan lahan wakaf, wakaf yang sudah dilakukan adalah:

wakaf 6000 m^2 di Balongpanggang Gresik untuk pengembangan Pendidikan Islamic Boarding School; wakaf 186 m^2 di Kalijudan Surabaya untuk pesantren mahasiswi; wakaf 1500 m^2 di Gombong Kebumen untuk Ponpes Tsaqofah; wakaf 1500 m^2 di Prambon Sidoarjo untuk Islamic Boarding School.

d. Pembinaan Mu'allaf. Untuk merealisasikan apa yang menjadi dasar hukum QS. Taubah: 60, LAZIS Al-Haromain mengadakan pembinaan Mua'allaf terutama di daerah-daerah pelosok, dimana program ini satu rangkaian dengan program Dana Dakwah Da'i, yakni memberikan pengetahuan agama Islam kepada masyarakat pelosok terutama para mu'allafnya. Dari uraian program pentasyarufan zakat yang dilakukan LAZIS Al-Haromain dalam mengentaskan kemiskinan di prioritaskan dalam bidang pendidikan dan dakwah islamiyah.

Tabel 1 Data Penerimaan & Penyaluran LAZIS Al-Haromain tahun 2015

Dana Zakat	
Saldo Zakat Awal	Rp. 239.674.541,37
Penerimaan	Rp. 970.113.406,00
	Rp. 1.209.787.947,37
Penyaluran	
Penyaluran kepada Faqir dan Miskin	- Rp. 20.575.000,00
Penyaluran kepada Fii Sabilillah Dana Dakwah Da'i	- Rp. 1.088.331.800,00
Penyaluran kepada 'Amil	- Rp. 48.874.391,00
Sosial Kemasyarakatan	- Rp. 24.427.200,00
Total	Rp. 1.182.208.391,00
Saldo	- **Rp. 27.579.566,37**
Dana Infaq	
Penerimaan	
Infaq Yatim dan Dhuafa	Rp. 21.583.500,00
Infaq Pembangunan Sentra Dakwah	Rp. 49.038.750,00
Infaq Beasiswa Pendidikan	Rp. 49.422.750,00
Infaq GOTAS	Rp. 4.792.000,00

Jariyah Pesantren	Rp. 115.366.000,00
	Rp. 240.203.000,00
Penyaluran	
Santunan Yatim dan Dhuafa	Rp. 21.375.000,00
Pembangunan Sentra Dakwah	Rp. 11.500.000,00
Program Bina Pendidikan	Rp. 11.410.000,00
Program GOTAS	Rp. 2.651.000,00
Pembangunan Pesantren	Rp. 193.267.000,00
	Rp. 204.203.000,00
Saldo	**Rp. 0,00**
Dana Wakaf	
Penerimaan	
Wakaf	Rp. 129.477.980,63
Penyaluran	
Penyaluran Wakaf	Rp. 7.710.000,00

Sumber: Data Sekunder, Majalah LAZIS Al-Haromain tahun 2015

2. Indonesia ZISWAF Center

LAZIS kedua dalam studi kasus ini adalah Indonesia ZISWAF Center. Indonesia ZISWAF Center (IZC) merupakan salah satu amal usaha yayasan Indonesia Satu Hati. Indonesia ZISWAF Center ini sudah di rekomendasikan untuk menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah berdasarkan Rekomendasi BAZNAS DIY No : 29/SR/BAZNAS-DIY/II/2017. Persoalan besar ummat islam seperti kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan lainnya akan bisa diatasi jika potensi ummat seperti zakat, infaq, shadaqoh dan waqaf dapat di optimalkan kemanfaatannya. Oleh karena itu Indonesia ZISWAF Center (IZC) sebagai salah satu amal usaha yayasan Indonesia Satu Hati, berperan aktif menuntaskan persoalan ummat, melalui manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang amanah dan professional. (Indonesia ZISWAF Center, 2017)

Hasil wawancara dengan manager Indonesia ZISWAF Center menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan lebih memfokuskan pada dua program, yakni kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan

dipandang sebagai suatu persoalan karena dua hal tersebut dianggap sebagai akar dari kemiskinan itu sendiri. Jika kesehatan dan pendidikan tidak terpenuhi dalam suatu masyarakat maka hal itu menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih tinggi. Angka pendidikan yang rendah akan mengakibatkan seseorang sulit bersaing di dunia kerja yang akan berpengaruh pada rendahnya akan pendapatan. Dan kesehatan yang rendah akan mengakibatkan penurunan produktivitas seseorang dalam bekerja. Program yang dilakukan antara lain:

a. Kesehatan Keluarga Muslim (KKM)

 Program ini adalah sebagai bentuk peningkat akses kesehatan, sebagai solusi atas masalah yang banyak dihadapi keluarga dhuafa. Program ini berupa advokasi kepada warga kurang mampu yang belum menjadi peserta Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesos dan asuransi sejenis. Hal ini dilakukan dengan cara mengikutsertakan mereka dalam program ini selama setahun, berikut pendamp ingannya. Sejak berdirinya pada tahun 2013 sampai tahun 2017, sudah lebih dari 300 masyarakat yang terlayani dari program ini, dan lebih dari 1000 orang yang termasuk dalam daftar tunggu.

b. Pelayanan Kesehatan Keliling (PKK)

 Sarana Pelayanan Kesehatan Keliling ini bertujuan untuk memenuhi akses pelayanan kesehatan, khususnya untuk masyarakat kurang mampu. Program kesehatan untuk dhuafa dilengkapi dengan pelayanan mobil kesehatan gratis untuk mengantarkan pasien sehingga meringankan beban transportasi menuju rumah sakit.

c. Armada Ambulan Sahabat Keluarga

 Bentuk dari program ini adalah dengan memberikan layanan mobil kesehatan gratis yang bekerjasama antara Indonesia Ziswaf Center dengan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI).

d. Santunan Kesehatan Dhuafa

 Program layanan ini memberikan dana santunan tunai kepada yatim/dhuafa untuk membantu meringankan beban keluarga pasien yang menderita sakit berat.

e. Beasiswa Masa Depan Cerah

 Program ini berupa pemberian biaya pendidikan kepada dhuafa dengan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA hingga PT. Termasuk di dalam program ini adalah

juga mengadakan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah terpencil. Serta melakukan pelatihan kepada penerimaan beasiswa untuk memantau prestasi mereka di sekolah dan PT.

Tabel 2 Data Penerimaan & Penyaluran Indonesia ZISWAF Center tahun 2015 & 2014

Laporan Penerimaan	**2015**	**2014**
Dana Zakat	Rp. 460.210.996	Rp. 367.406.549
Dana Infaq/Shadaqah	Rp. 132.945.496	Rp. 86.090.616
Dana Amil	Rp. 99.906.286	Rp. 59.906.707
Dana Fidyah	Rp. 39. 375.000	Rp. 38.241.222
Dana Waqaf	Rp. 24.655.000	Rp. 176.370.050
Dana Non Halal	Rp. 29.016.000	Rp. 5.295.300
Dana Kemanusian	Rp. 17.307.000	Rp. 103.026.102
Total Penerimaan	Rp. 803.416.375	Rp. 836.336.545
Laporan Penyaluran	**2015**	**2014**
Santunan Kesehatan Dhuafa	Rp. 53.240.000	Rp. 38.539.900
Gharim	Rp. 40.470.000	Rp. 48.750.000
Bantuan Pendidikan	Rp. 39.400.000	Rp. 23.945.000
Fii Sabilillah	Rp. 83.980.000	Rp. 72.480.000
Ibnu Sabil	Rp. 77.846.000	Rp. 58.086.000
Program Ramadhan	Rp. 125.480.000	Rp. 103.170.000
Jumlah Penyaluran Zakat	Rp. 420.416.000	Rp. 342.950.900
Penyaluran Bantuan Beasiswa	Rp. 63.379.164	Rp. 33.571.000
Penyaluran Dana Infaq Shadaqah	Rp. 18.700.000	Rp. 18.620.000
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah	Rp. 82.079.164	Rp. 52.950.900
Biaya Kafalah	Rp. 42.950.000	Rp. 45.164.700
Biaya Administrasi	Rp. 1.510.000	Rp. 1.389.100

Biaya Promosi	Rp. 13.968.000	Rp. 14.068.988
Biaya Listrik dan Internet	Rp. 1.791.500	Rp. 1.803.025
Biaya lain-lain	Rp. 3.910.100	Rp. 1.095.100
Penggunaan Dana ‘Amil	Rp. 64.133.600	Rp. 63.538.913
Dhu’afa	Rp. 39.375.000	Rp. 38. 241.222
Jumlah Penyaluran Wakaf Tunai	Rp. 24.655.000	Rp. 176.370.050
Dana Perbaikan Jalan	Rp. 19.344.400	Rp. 1.000.000
Dana Pembuatan Toilet Umum	Rp. 12.050.000	Rp. 3.950.000
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	Rp. 31.394.400	Rp. 4.950.000
Program Peduli Bencana Asap Riau	Rp. 17.307.000	Rp. 107.800.000
Total Penyaluran	Rp. 679.360.164	Rp. 786.042.085

Sumber : Data Sekunder, Brosur Indonesia ZISWAF Center tahun 2014 dan 2015

Keseluruhan penyaluran dana yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan di salurkan kepada kepada tujuh belas kecamatan di Kabupaten Sleman. Berikut pembagian penyalurannya di tabel berikut:

Tabel 3 Jumlah Penerima Dana ZISWAF di Kecamatan Sleman

Keterangan	**Jumlah Orang**
Penyaluran Dana Zakat	25 s/d 30 orang
Santunan Kematian	15 orang (perbulan)
Kesehatan	15 orang (Perbulan)
Pelayanan Ambulan	15 orang (perbulan)
Beasiswa SD	45 orang (Pertahun)
Beasiswa SMP	25 Orang (Pertahun)
Beasiswa SMA	15 orang (pertahun)
Perguruan Tinggi	10 Orang (pertahun)

Sumber: Data Sekunder, Brosur Indonesia ZISWAF Center tahun 2015

3. Rumah Yatim

LAZIS ketiga dalam penelitian ini adalah Rumah Yatim. Rumah Yatim menjadi dikukuhkan menjadi LAZ tingkat nasional sesuai dengan keputusan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor C- 2840.HT.01.02.TH 2007 tanggal 6 September 2007. Visi dan Misi Rumah Yatim adalah bertujuan untuk menjadi organisasi yang mandiri dalam pengelolaan santunan yatim dan dhuafa. Tujuan keberadaan Rumah Yatim sendiri adalah untuk menjamin donasi-donasi yang diterima dapat dikelola secara benar dan maksimal sesuai dengan harapan dan niat dari para donatur. Selain itu, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yatim dan dhuafa dapat lebih intensif dan terpantau dari waktu ke waktu sehingga potensi yang dimiliki oleh setiap anak-anak dapat teroptimalkan dan berdaya guna. (Rumah Yatim, 2017)

Kurangnya pendidikan merupakan hakikat kemiskinan itu sendiri, dalam artian penangangan kemiskinan diperlukan melalui pendekatan yang bersifat interdisipliner untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kelompok masyarakat (Saleh, 2010). Hasil wawancara dengan kepala Rumah Yatim cabang Yogyakarta menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan lebih memfokuskan pada bidang pendidikan. Program yang dilakukan antara lain:

1) Beasiswa Dhuafa

 Tujuan dari program ini adalah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak usia sekolah yang kesulitan secara finansial yang terancam putus sekolah.

2) Dokter Yatim

 Program ini adalah dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada yatim atau dhuafa yang masuk fakultas kedokteran.

3) Sarana pendidikan

 Program ini memberikan bantuan berupa sarana atau prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran.

4) Beasiswa Kuliah

 Tujuan dari program ini adalah menyalurkan siswa berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan kriteria yang sudah ditentukan, dengan tujuan

lulusannya mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kebutuhan ummat.

Tabel 4 Penyaluran dan Penerimaan Dana Rumah Yatim Tahun 2015 & 2014

Penyaluran	**2015**	**2014**
Dana Zakat		
Penerimaan Zakat	Rp. 17.134.212.301	Rp. 14.924.585.548
Penyaluran		
Penyaluran dana untuk Fakir	Rp. 4.434.128.712	Rp. 3.451.939.883
Penyaluran dana kelompok miskin	Rp. 5.301.558.085	Rp. 6.486.669.869
Penyaluran dana untuk Fii Sabilillah	Rp. 2.797.312.890	Rp. 513.460.693
Penyaluran Ibnu Sabil	Rp. 72.255.000	Rp. 29.885.000
Penyaluran dana untuk ‘Amil	Rp. 2.142.031.975	Rp. 1.865.573.194
Jumlah penyaluran	**Rp. 14.6565.286.663**	**Rp. 12.347.528.639**
Surplus/deficit	Rp. 2.477.925.638	Rp. 2.577.056.909
Saldo awal	Rp. 23.766.980.198	Rp. 21.189.923.289
Saldo Akhir	**Rp. 26.244.905.836**	**Rp. 23.766.980.198**
Dana infaq/sedekah tidak terikat		
Penerimaan infaq/sodaqoh umum	Rp. 39.761.205.594	Rp. 32.772.405.333
Penyaluran		
Penyaluran hak &tunjangan amil	-	Rp. 6.892.095.649
Pnyaluran insentif program	Rp. 9.061.301.603	Rp. 1.026.471.207
Penyaluran program keasramaan	Rp. 8.901.291.097	Rp. 8.934.503.480
Penyaluran program sekolah	Rp. 5.056.203.810	Rp. 3.437.836.937
Penyaluran santunan dhuafa	Rp. 3.568.979.500	Rp. 2.800.448.800
Penyaluran bagian amil dari infaq/sodaqoh umum	Rp. 5.754.184.394	Rp. 4.915.860.800
Penyaluran kepada amil	Rp.1.550.000.000	-
Penyaluran program klinik	Rp. 674.267.561	-
Penyaluran pemelihraan masjid dan madrasah	-	Rp. 78.500.000

Penyaluran sosprom	Rp. 2.706.757.461	Rp. 3.755.398.818
Penyaluran penyusutan bangunan kelolaan	Rp. 1.213.590.350	Rp. 194.980.112
Penyaluran penyusutan kendaraan kelolaan	Rp. 421.714.525	Rp. 330.277.025
Jumlah penyaluran	**Rp. 38.908.290.300**	**Rp. 32.366.372.827**
Surplus/defisit	Rp. 852.915.294	Rp. 406.032.506
Saldo awal	Rp. 12.040.052.246	Rp. 11.634.019.740
Saldo akhir	**Rp. 12.892.967.540**	**Rp. 12.040.052.246**
Dana infaq/sedekah terikat		
Penerimaan infaq/sodaqoh khusus	Rp. 2.225.883.823	Rp. 1.789.642.484
Penerimaan aqiqah	Rp. 235.650.000	Rp. 141.060.000
Penerimaan qurban	Rp. 983.466.247	Rp. 759.900.000
Penerimaan hibah	Rp. 3.655.000	Rp. 42.600.000
Jumlah penerimaan	**Rp. 3.466.655.097**	**Rp. 12.040.052.246**
Penyaluran		
Penyaluran untuk aqiqah	Rp. 241.005.900	Rp. 141.060.000
Penyaluran untuk qurban	Rp. 1.053.236.378	Rp. 757.850.000
Penyaluran untuk nadzar	Rp. 3.500.000	Rp. 2.100.000
Penyaluran untuk program	Rp. 961.823.484	Rp. 646.795.850
Penyaluran untuk hibah	Rp. 30.913.800	Rp. 21.587.500
Penyaluran untuk dokter yatim	Rp. 128.713.937	-
Jumlah penyaluran	**Rp. 2.419.193.499**	**Rp. 1.569.393.350**
Surplus/deficit	Rp. 1.047.461.598	Rp. 1.163.791.134
Saldo awal	Rp. 1.202.717.958	Rp. 38.926.824
Saldo akhir	Rp. 2.250.179.556	Rp. 1.202.717.958
Dana Wakaf		
Penerimaan wakaf	-	-
Penyaluran dana wakaf	-	Rp. 282.017.596
Surplus/defisit	-	Rp. 282.017.596
Saldo awal	-	Rp. 282.017.596

Saldo akhir	-	-
Dana Jasa Giro		
Penerimaan jasa giro	Rp. 83.698.249	Rp. 99.057.163
Penyaluran/penggunaan dana jasa giro	Rp.74.410.063	Rp. 62.417.054
Surplus/defisit	Rp. 9.288.231	Rp. 36.640.109
Saldo awal	Rp.87.814.033	Rp. 51.173.924
Saldo Akhir	**Rp. 97.102.264**	**Rp. 87.814.033**
Dana Amil		
Penerimaan Amil		
Bagian amil dari dana zakat	Rp. 2.141.776.475	Rp. 1.865.573.194
Bagian amil dari dana infaq/shodaqoh	Rp. 5.754.184.394	Rp. 4.915.860.799
Bagian amil dari dana hibah	-	-
Lain-lain	Rp. 1.898.721.255	Rp. 230.805.437
Jumlah Penerimaan	**Rp. 9.794.682.124**	**Rp. 7.012.239.430**
Penyaluran		
Penggunaan pegawai (hak amil)	Rp. 3.002.461.121	Rp. 1.825.238.582
Penggunaan administrasi & umum	Rp. 6.210.599.546	Rp. 6.500.401.039
Penggunaan tunjungan amil	-	Rp. 37.893.883
Penggunaan penyusutan peralatan	Rp. 272.493.766	Rp. 394.778.998
Penggunaan penyusutan perlengkapan	Rp. 129.357.699	Rp. 255.739.566
Penggunaan penyusutan kendaraan roda 2 & 4	Rp. 73.861.292	Rp. 252.325.104
Jumlah Penggunaan/Penyaluran	**Rp. 9.749.682.124**	**Rp. 9.266.377.172**
Surplus/defisit	Rp. 105.908.700	Rp. 9.266.377.172
Saldo awal	Rp. 77.785.279	Rp. 2.254.137.742
Saldo akhir	Rp. 183.693.979	Rp. 2.331.923.021
	Rp. 183.693.979	**Rp. 77.785.279**

Sumber: Data Sekunder, Laporan Keuangan Rumah Yatim tahun 2014 dan 2015

E. PEMBAHASAN

Beik (2010) mengatakan bahwa jika zakat di kelola secara baik oleh institusi yang amanah dan profesional, maka akan mampu mengurangi jummlah rumah tangga miskinAnalisis komparatif yang kami lakukan terhadap ketiga lembaga zakat ini menunjukkan bahwa ada kesamaan fokus bidang yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan, yakni bidang pendidikan. Selain daripada bidang pendidikan, LAZIS Al-Haromain juga memfokuskan program pengentasan kemiskinan pada bidang dakwah Islamiyah dengan adanya program pembangunan sentra dakwah dan pengembangan pesantren. Majid (2011) mengatakan bahwa seseorang yang miskin secara material belum tentu miskin secara spiritual, sedangkan yang dimaksud miskin spiritual adalah orang yang tidak mengenal minimal pengetahuan agama dan duniawi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah maka analisis penelitian terhadap LAZIS Al-Haromain menunjukkan bahwa program yang dilakukan sebagai sarana pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus kepada apa yang dimaksud kemiskinan dalam arti material, namun juga spiritual.

Hasil temuan pada Indonesia ZISWAF Center menunjukkan bahwa bidang kesehatan menjadi titik berat dalam pengentasan kemiskinan. Ginanjar (1996) menyebutkan bahwa salah satu penyebab kondisi kemiskinan disebabkan oleh tingkat kesehatan yang rendah. Rendahnya tingkat kesehatan ini menyebabkan daya tahan fisik dan pikiran menjadi rendah. Maka pengentasan kemiskinan yang memfokuskan pada bidang kesehatan yang dilakukan Indonesia ZISWAF Center diharapkan mampu menyelesaikan dari penyebab kondisi kemiskinan itu sendiri.

Namun, dalam hasil penelitian ini juga ditemukan adanya kesamaan hasil dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ernawati yang menganalisis tentang zakat sebagai sarana pengentasan Kemiskinan, bahwasanya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Ernawati dengan penelitian pada tiga lembagwa zakat ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan lebih memfokuskan pada bidang pendidikan. Berikut tabel perbandingan fokus program yang dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan

Tabel 5 Perbandingan Fokus Program Pengentasan Kemiskinan

Fokus Program	Nama LAZ		
	LAZIS Al-Haromain	Indonesia ZISWAF Center	Rumah Yatim
Pendidikan	√	√	√
Kesehatan	—	√	—
Dakwah Islamiyah	√	—	—

Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dan infaq yang dilakukan oleh ketiga lembaga dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 6 Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat&Infaq

	LAZIS Al-Haromain	Indonesia ZISWAF Center	Rumah Yatim
Penghimpunan			
Zakat	Rp. 1.209.787.947,37	Rp. 460.210.996,00	Rp. 17.134.212.301,00
Infaq	Rp. 240.203.000,00	Rp. 132.945.496,00	Rp. 39.761.205.594,00
Total	Rp. 1.449.990.947,00	Rp. 593.156.492,00	Rp. 56.895.417.895,00
Penyaluran			
Zakat	Rp. 1.182.208.391,00	Rp. 420.416.000,00	Rp. 14.656.286.663,00
Infaq	Rp. 204.203.000,00	Rp. 82.079.164,00	Rp. 38.908.290.300,00
Total	Rp. 1.386.411.391,00	Rp. 502.495.164,00	Rp. 53.564.576.963,00
Selisih	Rp. 63.579.556,00	Rp. 90.661.328,00	Rp. 3.330.840.932,00

Sumber: Laporan Keuangan LAZIS Al-Haromain, Indonesia ZISWAF Center dan Rumah Yatim

Dari hasil penghimpunan dan penyaluran dana zakat&infaq dari tiga lembaga tersebut, terlihat bahwa tingkat keefektifan penyaluran dana zakat paling efektif adalah LAZIS Al-Haromain, kemudian Indonesia ZISWAF Center, dan terakhir Rumah Yatim. LAZIS Al-Haromain menduduki posisi pertama pada tingkat keefektifan penyaluran dana zakat dan infaq dalam rangka mengentaskan kemiskinan dengan banyak menyalurkan dananya pada pembangunan pesantren sekaligus beasiswa yang terdiri dari empat jenis

yakni: Pondok pesantren umum, pondok pesantren yatim dan dhuafa, pondok pesantren pelajar dan mahasiswa dan pondok pesantren tahfidzul Qur'an.

Indonesia ZISWAF Center menduduki posisi kedua pada tingkat keefektifan penyaluran dana zakat dan infaq. Hal ini dikarenakan, keberadaan Indonesia ZISWAF Center sendiri masih belum lama berdiri yakni tahun 2013. Sehingga, penyaluran dana masih terbatas pada skala lingkup kecil, yakni di Kabupaten Sleman dengan memfokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Rumah Yatim menduduki posisi ketiga, dikarenakan hanya memfokuskan penyaluran dana zakat dan infaq pada bidang pendidikan.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang dilakukan penulis tentang studi komparasi lembaga zakat dalam mengentaskan kemiskinan, dengan mengambil studi kasus LAZIS Al-Haromain, Indonesia ZISWAF Center dan Rumah Yatim menunjukkan hasil bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh ketiga lembaga zakat tersebut belum memberi dampak yang signifikan secara langsung, namun program yang dilakukan menitik beratkan pada apa yang menjadi akar kemiskinan itu sendiri yaitu pendidikan dan kesehatan.

Melihat dari kurangnya dampak yang diberikan secara langsung oleh ketiga lembaga zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan, maka diperlukan upaya untuk menyeimbangkan program yang juga menitik beratkan ke arah pemberdayaan kemiskinan secara langsung dengan tetap meneruskan program yang menyelesaikan penyebab dari kemiskinan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Official. (2017). *Garis Kemiskinan Menurut Provinsi tahun 2013-2017*.

Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan, Vol 2*.

Beik, I. S. (2010). Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan. *Iqtishadia-Jurnal Ekonomi Islam Republika*.

Darmuin, S. I. dan. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.

Ernawati, H. (2011). Zakat Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat "Bina Umat Mandiri" Kabupaten Ngawi). *Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, *Vol 2*(No 1), 117–126.

Ginanjar, K. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT. Pustaka Cidosindo.

Halimatus, S. (2016). Peran Agama Islam dalam Perubahan Sosial Masyarakat. *Jurnal Islamuna*, *Vol 3*(No 2).

Hamidy Thalib, Muhammad Irwan, I. R. (2017). Model Pengelola Zakat untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota Bima. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, *Vol 2*(No 1).

Indonesia ZISWAF Center. (2017). *Brosur Bulanan Indonesia ZISWAF Center*. Yogyakarta.

LAZIS Al-Haromain. (2017). *Majalah Bulanan LAZIS Al-Haromain*. Surabaya.

Majid, M. S. A. (2011). Mengentaskan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *Vol 1*(No 1), 44.

Mas'ud, M. R. (2005). *Zakat dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press.

Mohammad Adnan, Zeni Lutfiyah, A. R. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Parental*, *Vol 1*(No 4), 1–14.

Mubasirun. (2013). Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *Inrefensi-Jurnal Penelitian Dan Sosial Keagamaan*, *Vol 7*(No 2), 493–512.

Rumah Yatim. (2017). Visi dan Misi Rumah Yatim.

Saleh, T. dan. (2010). Strategi Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, *Vol 8*(No 2), 6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Yaqin, A. (2015). Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan. *Iqtishadia*, *Vol 2*(No 2), 230.